

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini adalah:

1. Kedudukan pemilik manfaat (BO) dalam perseroan terbatas masih belum diatur secara spesifik dalam kerangka hukum nasional. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme memperkenalkan definisi BO sebagai orang perseorangan yang secara ultimate (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan. Kedudukan BO dalam perseroan didasarkan pada hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yang setara dengan Pemegang Saham Utama. BO memiliki saham, hak suara, dan hak atas laba lebih dari 25%, yang melebihi batas kepemilikan saham pemegang saham utama sebesar minimal 20% di perseroan. Meskipun demikian, masih ada kekosongan hukum terkait kedudukan BO secara tegas dalam perseroan, menurut pendapat peneliti.
2. Sebagai orang perseorangan, pemilik manfaat (BO) memiliki wewenang pengendalian tertinggi tanpa perlu mendapatkan otorisasi dari pihak lain, termasuk sebagai pejabat senior dalam perseroan yang dapat mempengaruhi kebijakan perseroan. Jika BO terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, mereka dapat dikenakan sanksi yang

meliputi harta pribadinya. Ketika BO menggunakan perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan melawan hukum demi kepentingan pribadi, mereka dapat dianggap sebagai pelaku kepemilikan korporasi yang tidak bertanggung jawab atau sering disebut dengan istilah "*piercing the corporate veil*" (PCV) sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UUTPPU) juga mengatur tentang PCV dalam Pasal 9 Ayat (1), di mana jika korporasi tidak mampu membayar denda pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), maka denda tersebut dapat diganti dengan pengekangan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi. Personil pengendali korporasi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa perlu mendapatkan otorisasi dari pihak di atasnya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar penyusunan peraturan mengenai *Beneficial Owner* (BO) atau Pemilik Manfaat dalam hukum positif di Indonesia dan praktik penggunaan kerangka pemilik manfaat pada Perseroan Terbatas tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mencegah tindak pidana pencucian uang. Berikut adalah rekomendasi yang diberikan oleh peneliti:

1. Merevisi Undang-Undang dengan mencantumkan pengaturan mengenai *beneficial ownership* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan memperjelas prinsip pengenalan *beneficial ownership* yang akan dituangkan secara eksplisit dalam UU PT. Revisi undang-undang ini juga akan mencakup hak, kewajiban, dan sanksi pidana bagi organ

Dhimas Saputra, 2024

**REFORMULASI PENGATURAN DAN TANGGUNGJAWAB BENEFICIAL OWNERSHIP
DALAM PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

109

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

perseroan yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Tujuan dari revisi undang-undang ini adalah untuk memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam mengenali dan mengatur *beneficial ownership* dalam PT. Mengatur pertanggungjawaban yang khusus bagi *beneficial ownership* yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di pasar modal. Hal ini bertujuan untuk memberantas permasalahan yang terkait dengan *beneficial ownership* yang melakukan tindakan kriminal. Pengaturan ini harus memastikan bahwa pelaku sesungguhnya yang bertanggung jawab atas TPPU dapat diidentifikasi dan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

2. Pemerintah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan peraturan hukum terkait pengungkapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner* atau BO). Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap transparansi pemegang saham yang menggunakan nama orang lain (*nominee*). Pemerintah mengambil pendekatan proaktif dalam mengatasi pencucian uang dengan menganalisis informasi perusahaan yang dimilikinya, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mencurigakan, dan melakukan investigasi.

Saran ini menunjukkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam hal pengungkapan Pemilik Manfaat (BO) serta untuk mengatasi masalah pencucian uang. Dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, memperketat pengawasan terhadap pemegang saham *nominee*, dan mengadopsi pendekatan proaktif dalam menganalisis informasi perusahaan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dalam melawan praktik-praktik yang mencurigakan dan merugikan.